

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yaitu untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Untuk mewujudkannya pengadaan barang/jasa perlu memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan operasional di pemerintah yang dinilai sangat sensitif secara politis. Hal ini dikarenakan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan barang/jasa sangat signifikan setiap tahunnya, yaitu termasuk belanja terbesar kedua dengan proporsi terbesar setiap tahunnya setelah belanja pegawai.

Pengadaan barang/jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode, proses sesuai dengan ketentuan agar dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang/jasa. Agar pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak yaitu PPK, panitia dan penyedia barang/jasa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Pasal 69 Peraturan Presiden 16 Tahun 2018, pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik yaitu dengan menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Pengadaan secara elektronik dilakukan dengan memanfaatkan *e-marketplace*, yang menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan penyedia berupa katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia (*e-tendering*). Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia, sedangkan *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

2.1.2 Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
- c. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah
- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
- g. Mendorong pemerataan ekonomi
- h. Mendorong pengadaan berkelanjutan

2.1.3 Prinsip Umum Pengadaan Barang/Jasa

Terdapat beberapa prinsip pengadaan yang harus dijadikan dasar oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa, dalam pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dinyatakan bahwa ada tujuh prinsip pengadaan barang/jasa. Prinsip pengadaan barang/jasa yang harus diterapkan terdiri atas prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, maka akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang/jasa,

karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik baik dari segi administrasi, teknis, maupun keuangan.

Arsana (2016:46), menambahkan bahwa “Kehati-hatian, kemandirian, integritas, *good corporate governance*, berpihak kepada produksi dalam negeri dan berwawasan lingkungan termasuk dalam prinsip pengadaan”. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa terdapat 14 (empat belas) prinsip pengadaan yang dapat dijelaskan sebagaimana dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1 Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

No	Prinsip	Definisi
1	Efisien	Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum
2	Efektif	Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
3	Transparan	Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya
4	Terbuka	Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
5	Bersaing	Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa
6	Adil	Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional
7	Akuntabel	Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan

8	Bertanggung jawab	Mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai suplai
9	Kehati-hatian	Senantiasa memperhatikan atau patut menduga terhadap informasi, tindakan atau bentuk apapun sebagai langkah antisipasi untuk menghindari kerugian material dan immaterial selama proses pengadaan, proses pelaksanaan pekerjaan dan pasca pelaksanaan pekerjaan
10	Kemandirian	Suatu keadaan dimana pengadaan barang/jasa dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun
11	Integritas	Pelaksana pengadaan barang/jasa harus berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan
12	<i>Good Corporate Governance</i>	Memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
13	Berpihak Kepada Produksi Dalam Negeri	Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional
14	Berwawasan Lingkungan	Mendukung dan mengembangkan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan

Sumber: Arsana (2016:46)

2.1.4 Pihak-Pihak yang Terkait dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Berdasarkan definisi tersebut berarti minimal dua pihak terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu pemerintah sebagai pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa.

Aktivitas pengadaan dilakukan oleh berbagai pihak terkait yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu pengguna barang/jasa sebagai pengusul pengadaan, penyedia barang/jasa dan pelaksana pengadaan barang/jasa. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa yaitu:

1. Pengguna Anggaran (PA), adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan
3. Panitia Pembuat Komitmen (PPK), adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah
4. Pejabat Pengadaan, adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-Purchasing*
5. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia
6. Agen Pengadaan adalah pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan
7. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa hasil administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa
8. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa
9. Penyelenggara Swakelola, adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola
10. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa terdapat 10 pihak. Pihak tersebut terdiri atas PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP, PPHP, penyelenggara Swakelola, dan Penyedia Barang/Jasa.

2.1.5 E-Procurement

E-Procurement merupakan sebuah aplikasi yang digunakan dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*. Definisi *e-procurement* dari berbagai literatur, memiliki kesamaan makna yakni pengadaan barang/jasa dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik. Hal ini terlihat dari berbagai pengertian *e-procurement* sebagai berikut, Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

pasal 1 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, “*e-procurement* atau pengadaan secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi. Informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Sutedi (2012: 264) menyatakan, “*E-Procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel”. Lalu pengertian dari *e-procurement* menurut Muhtar (2011) merupakan “Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dimana sistem ini berusaha mengatur transaksi bisnis melalui komputer dan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara *online*”. Basrie (2017) menyatakan “*E-Procurement* adalah pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang seluruh kegiatannya dilakukan secara *online* melalui website dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”. Dari berbagai uraian pendapat tentang pengertian *e-procurement* di atas, dapat disimpulkan bahwa *e-procurement* adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik dan online melalui website dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6 Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan akses dan keterbukaan pengawasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, serta hasil-hasil yang dicapai atas kebijakan tersebut. Transparansi sebagai salah satu pilar *good governance* didefinisikan United Nations sebagai keterbukaan yang dibangun atas informasi yang mengalir bebas, informasi yang dapat dipahami dan dipantau oleh publik. Menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Definisi transparansi menurut Mardiasmo (2005:30) yaitu “Transparansi berarti

keterbukaan *openness* pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi”.

Peningkatan transparansi di bidang pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan pengimplementasian pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) karena seluruh proses pengadaan dilakukan secara online sehingga bisa diakses dan dipantau oleh siapapun. Risiko dalam kegiatan pengadaan bisa dikurangi melalui penerapan pengadaan elektronik salah satunya karena pengadaan elektronik mampu meningkatkan transparansi.

2.1.7 Kualitas Panitia Pengadaan

Salah satu pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan melakukan aktivitas pengadaan beserta pengambilan keputusan untuk menentukan jalannya proses pengadaan adalah panitia pengadaan. Panitia pengadaan berhadapan langsung dengan berbagai subyek pengadaan barang/jasa, oleh karena itu segala aktivitas maupun keputusan yang diambil oleh panitia pengadaan merupakan hal yang sangat krusial, kemampuan dan profesionalisme panitia pengadaan sangat dituntut dalam hal ini untuk menghindari segala bentuk kecurangan di dalam pengadaan yang akan mempengaruhi kinerja pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan.

Jatiningtyas (2011) mengungkapkan bahwa “Profesionalisme atau kualitas panitia pengadaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

...Kualitas panitia pengadaan dapat dirumuskan dengan beberapa dimensi, yaitu:

1. Integritas

Integritas merupakan hal pertama dan mendasar yang perlu ditekankan dalam setiap subyek (pelaku) suatu sistem, termasuk sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Tanpa adanya integritas yang terpatrit pada setiap individu/subyek terkait, maka sebuah sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi suatu organisasi atau lembaga.

2. Kompetensi

Mengingat strategisnya posisi Panitia Pengadaan, maka diperlukan kompetensi minimal untuk dapat menjabat sebagai Panitia Pengadaan. Tuntutan kompetensi minimal antara lain: pemahaman mengenai sistem dan prosedur pengadaan serta pemahaman yang cukup memadai mengenai barang/jasa yang akan diadakan (dibeli).

3. Obyektifitas dan Independensi

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan proses yang penuh dengan berbagai muatan kepentingan masing-masing subyek pengadaan barang/jasa. Seluruh proses pengadaan barang/jasa haruslah berjalan secara obyektif dan independen. Panitia Pengadaan sebagai personil yang menyelenggarakan proses ini harus mengedepankan prinsip obyektivitas dan ketidakberpihakan kepada kepentingan salah satu atau sekelompok peserta proses pengadaan barang/jasa.

2.1.8 Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat

Pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan prinsip bersaing, dimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Definisi persaingan usaha yang sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat adalah antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang/jasa yang dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi atau keseimbangan antara para produsen (termasuk distributor dan para pedagangnya) dengan konsumen dalam hal ini yaitu antara penyedia barang/jasa dan juga pelaksana pengadaan barang/jasa. Bagi produsen, persaingan usaha yang sehat dapat menjadi faktor pendorong untuk lebih berprestasi dalam hal kualitas, kreativitas, inovasi, pelayanan, dan efisiensi.

Persaingan usaha yang adil dilakukan dengan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha dan ketiadaan pembatasan persaingan usaha, khususnya penyalahgunaan wewenang di sektor ekonomi. Regulasi persaingan usaha yang sehat dimaksudkan untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif yang akan berdampak pada terciptanya efisiensi diantara pelaku usaha, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dan pada akhirnya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan juga untuk mencegah terjadinya monopoli dan monopsoni yang mengganggu pasar.

Pengadaan barang/jasa yang mengabaikan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat terlihat dari munculnya tender kolusif, tender arisan, kartel dan bentuk eksklusifitas lainnya. Selain itu, penyalahgunaan wewenang aparat yang menjadi panitia pengadaan menimbulkan ekonomi biaya tinggi berupa penggelembungan harga (*mark up*) oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengaturan karena *mark up* inilah yang menjadi insentif bagi pelaku persengkokolan.

Inti dari persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang/jasa adalah diterapkannya prinsip bersaing, terbuka, dan adil/tidak diskriminatif. Dalam Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018, ketiganya dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bersaing berarti Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- b. Terbuka berarti Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- c. Adil berarti Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

2.1.9 Kinerja Pengadaan Barang/Jasa

Sedarmayanti (2011;11) mengungkapkan bahwa:

Kinerja merupakan terjemahan dari *performance*. Kinerja adalah hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 1 mendefinisikan “Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”. Pengertian kinerja pengadaan barang/jasa jika dilihat dari definisi tersebut yaitu hasil kerja kegiatan pengadaan barang/jasa yang dapat dibuktikan secara konkrit dan dapat diukur. Pengukuran keberhasilan pengadaan barang/jasa dilihat dari sisi prinsip-prinsip pengadaaan barang/jasa pemerintah yaitu terdiri atas pencapaian efisiensi dan

efektifitas pengadaan barang/jasa yang dilakukan. Definisi efisiensi dan efektif menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, efisiensi dan efektifitas yaitu:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Badzlina Daroyani Novitaningrum (Jurnal: 2014)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui <i>Electronic Procurement</i> (<i>Best Practice</i> di Pemerintah Kota Surabaya)	Independen: Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) Dependen: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui <i>Electronic Procurement</i> (Y)	1. Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Surabaya Melalui <i>E-Procurement</i> telah berhasil diwujudkan. 2. Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa telah berhasil dan berjalan dengan baik diwujudkan melalui <i>E-Procurement</i> yang telah bersertifikat ISO 27001:2005 yang menjamin kepercayaan masyarakat bahwa pengelola sistem ini telah menjalankan prinsip keamanan informasi agar kualitas layanan tetap terjaga. 3. Keterkaitan antara akuntabilitas dan transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Surabaya Melalui <i>E-Procurement</i> adalah pemerintah dapat menjamin tersedianya informasi seputar


No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				lelang yang telah di share dalam portal LPSE kota Surabaya sehingga masyarakat dapat mengakses info tersebut.
2	Bayu Sukmono (Tesis: 2013)	Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>) melalui Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tujuan <i>E-Procurement</i> (transparansi, akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi, monitoring dan audit, akses informasi yang <i>real time</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi mendapatkan tingkat persepsi tertinggi pada ketersediaan peraturan/regulasi mengenai pengadaan barang/jasa dan perlakuan yang setara/tidak adanya diskriminasi dalam mengakses informasi 2. Akuntabilitas mendapatkan tingkat persepsi tertinggi pada pengenaan sanksi dan ketersediaan kontak layanan konsultasi dan pengaduan 3. Efisiensi mendapatkan tingkat persepsi tertinggi pada proses administrasi dan pengurangan biaya 4. Akses pasar dan persaingan usaha yang sehat mendapatkan tingkat persepsi tertinggi pada kesamaan dan keterbukaan kesempatan dan kesetaraan perlakuan 5. Monitoring dan audit mendapatkan tingkat persepsi tertinggi pada pemantauan dan pencatatan aktivitas kronologis pada sistem dan penyimpanan dan pengelolaan dokumen elektronik dengan baik pada sistem

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				6. Akses informasi yang <i>real time</i> mendapatkan tingkat persepsi tertinggi pada pengumuman pengadaan tepat waktu dan ketersediaan informasi yang dapat diakses secara <i>online</i>
3	Mochammad Ridwan Aldrian (Skripsi: 2017)	Pengaruh <i>E-Purchasing</i> terhadap Transparansi, Akses Pasar, dan Efisiensi Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Kementerian Keuangan	Independen: <i>E-Purchasing</i> (X) Dependen: Transparansi (Y1) Akses Pasar (Y2) Efisiensi Proses (Y3)	1. Terdapat pengaruh positif <i>e-purchasing</i> terhadap transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan. 2. Terdapat pengaruh positif <i>e-purchasing</i> terhadap akses pasar pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan. 3. Terdapat pengaruh positif <i>e-purchasing</i> terhadap efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan.
4	Nashirotn Nisa Nurhajanti (Jurnal: 2017)	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik	Independen: Kualitas Panitia Pengadaan (X1) Kualitas Penyedia Barang/Jasa (X2) Sistem dan Prosedur Pengadaan SISDUR (X3) Etika Pengadaan (X4) Lingkungan Pengadaan (X5) Penilaian Risiko (X6)	Kualitas panitia pengadaan, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan, etika pengadaan, lingkungan pengadaan dan penilaian risiko berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang/jasa

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Dependen: <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa (Y)	
5	Meilinda Mila Afsari (Skripsi:2017)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (<i>E-Procurement</i>) pada BUMN di Baturaja (Persero) Tbk Palembang	Independen: Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2) Responsibilitas (X3) Independensi (X4) <i>Fairness</i> (X5) Dependen: Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan pengujian secara parsial (Uji-t1), menunjukkan bahwa variabel transparansi (X1) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Y) pada Badan Usaha Milik Negara di PTSB Palembang. 2. Berdasarkan pengujian secara parsial (Uji-t2), menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X2) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Y) pada Badan Usaha Milik Negara di PTSB Palembang. 3. Berdasarkan pengujian secara parsial (Uji-t3), menunjukkan bahwa variabel responsibilitas (X3) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Y) pada Badan Usaha Milik Negara di PTSB Palembang, 4. Berdasarkan pengujian secara parsial (Uji-t4), menunjukkan bahwa variabel independensi (X4) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Y) pada Badan Usaha Milik Negara di PTSB Palembang. 5. Berdasarkan pengujian secara parsial (Uji-t5), menunjukkan bahwa variabel <i>fairness</i> (X5) tidak berpengaruh terhadap Kinerja

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				Pengadaan Barang dan Jasa (Y) pada Badan Usaha Milik Negara di PTSB Palembang. 6. Berdasarkan pengujian secara simultan (Uji-F), menunjukkan bahwa Prinsip-prinsip GCG secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa (Y) pada Badan Usaha Milik Negara di PTSB Palembang,

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) pada Pemerintah Kota Palembang.
- H2 : Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) pada Pemerintah Kota Palembang.
- H3 : Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) pada Pemerintah Kota Palembang.
- H4 : Transparansi, Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan Akses Pasar dan Persaingan Usaha yang Sehat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) pada Pemerintah Kota Palembang.